



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Xxxx;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/23 tus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PB. Sudirman VIII/69 Link. Pagah RT 01 RW 18
Kelurahan/Desa Jember Lor Kecamatan Patrang
Kabupaten Jember atau Kampung Karang Asem RT
03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan
Malangbong Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/29/II/2023/Reskrim tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Xxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
3. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 tus 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxbersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan KESATU Pertama **dan membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan KEDUA .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas Tahun) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau toska -
- 1 (satu) buah rok panjang dengan motif bunga -
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih -
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan kondisi pada bagian kaki kanannya terdapat robekan dan ada motif gambar perempuan -
- 1 (satu) buah swater lengan panjang warna pink -
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan motif gambar boneka -
- 1 (satu) buah kaos singet / kaos dalam warna putih .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Xxxx membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Xxxx pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa XxxxXxxx sehari-hari bekerja dengan berjualan pakan burung di warung miliknya di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Tidak jauh dari warung terdakwa tersebut terdapat rumah Anak Korban . Dan terdakwa sering memberi uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu Rupiah) kepada Anak Korban yang merupakan anak penyandang disabilitas sehingga Anak Korban sering main ke warung terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 saat terdakwa sedang berada di warung pakan burung miliknya datang Anak Korban ke warung terdakwa. Lalu Anak Korban masuk ke warung milik terdakwa tersebut. Pada saat itu warung terdakwa sedang tidak ada pembeli. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menaikkan rok Anak Korban sambil jarinya meraba kemaluan Anak Korban. Lalu terdakwa langsung menurunkan celananya hingga alat kemaluan (penis) terdakwa keluar dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penisnya) ke dalam lubang vagina Anak Korban lewat samping celana dalam Anak Korban. Setelah alat kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban selanjutnya alat kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah selesai terdakwa lalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sambil mengatakan :”Jangan bilang kepada siapa-siapa.”

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445.5/360.1/RSU/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. SLAMET Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp.OG(K) diperoleh kesimpulan:

Pada perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam enam dan jam sepuluh dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin delapan belas minggu sampai sembilan belas minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau.

Bahwa terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 tahun lebih 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21261/ K/2006 tanggal 17 Juli 2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Xxxx pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa XxxxXxxx sehari-hari bekerja dengan berjualan pakan burung di warung miliknya di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Tidak jauh dari warung terdakwa tersebut terdapat rumah Anak Korban . Dan terdakwa sering memberi uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada Anak Korban yang merupakan anak penyandang disabilitas sehingga Anak Korban sering main ke warung terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 saat terdakwa sedang berada di warung pakan burung miliknya datang Anak Korban ke warung terdakwa. Lalu Anak Korban masuk ke warung milik terdakwa tersebut. Pada saat itu warung terdakwa sedang tidak ada pembeli. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menaikkan rok Anak Korban sambil jarinya meraba kemaluan Anak Korban . Lalu terdakwa langsung menurunkan celananya hingga alat kemaluan (penis) terdakwa keluar dan terdakwa langsung menempelkan alat kemaluannya (penisnya) ke vagina Anak Korban lewat samping celana dalam Anak Korban . Setelah alat kemaluan (penis) terdakwa menempel ke vagina Anak Korban selanjutnya alat kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai terdakwa lalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sambil mengatakan : "Jangan bilang kepada siapa-siapa."

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445.5/360.1/RSU/II/2023 tanggal 22 Februari 2023

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



dari Rumah Sakit Umum dr. SLAMET Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp. OG(K) diperoleh kesimpulan:

Pada perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam enam dan jam sepuluh dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin delapan belas minggu sampai Sembilan belas minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau.

Bahwa terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan mencabuli Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 tahun lebih 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21261/ K/2006 tanggal 17 Juli 2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Xxxx pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa XxxxXxxx sehari-hari bekerja dengan berjualan pakan burung di warung miliknya di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Tidak jauh dari warung terdakwa tersebut terdapat rumah Anak Korban . Dan terdakwa sering memberi uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada Anak Korban yang merupakan anak penyandang disabilitas sehingga Anak Korban sering main ke warung terdakwa. Terdakwa pun mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak penyandang disabilitas. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 saat terdakwa sedang berada di warung pakan burung miliknya datang Anak Korban ke warung terdakwa. Lalu Anak Korban masuk ke warung milik terdakwa tersebut. Pada saat itu warung terdakwa sedang tidak ada pembeli. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menaikkan rok Anak Korban sambil jarinya meraba kemaluan Anak Korban . Lalu terdakwa langsung menurunkan celananya hingga alat kemaluan (penis) terdakwa keluar dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penisnya) ke dalam lubang vagina Anak Korban lewat samping celana dalam Anak Korban . Setelah alat kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban selanjutnya alat kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Anak Korban . Setelah selesai terdakwa lalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sambil mengatakan :”Jangan bilang kepada siapa-siapa.”

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445.5/360.1/RSU/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. SLAMET Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp.OG(K) diperoleh kesimpulan:

Pada perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam enam dan jam sepuluh dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin delapan belas minggu sampai Sembilan belas minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau.

Bahwa terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 tahun lebih 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21261/ K/2006 tanggal 17 Juli 2006.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 huruf g dan h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa Xxxx pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa XxxxXxxx sehari-hari bekerja dengan berjualan pakan burung di warung miliknya di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Tidak jauh dari warung terdakwa tersebut terdapat rumah Anak Korban . Dan terdakwa sering memberi uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada Anak Korban yang merupakan anak penyandang disabilitas sehingga Anak Korban sering main ke warung terdakwa. Terdakwa pun mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak penyandang disabilitas. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 saat terdakwa sedang berada di warung pakan burung miliknya datang Anak Korban ke warung terdakwa. Lalu Anak Korban masuk ke warung milik terdakwa tersebut. Pada saat itu warung terdakwa sedang tidak ada pembeli. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menaikkan rok Anak Korban sambil jarinya meraba kemaluan Anak Korban . Lalu terdakwa langsung menurunkan celananya hingga alat kemaluan (penis) terdakwa keluar dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penisnya) ke dalam lubang vagina Anak Korban lewat samping celana dalam Anak Korban . Setelah alat kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam lubang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban selanjutnya alat kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Anak Korban . Setelah selesai terdakwa lalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sambil mengatakan :”Jangan bilang kepada siapa-siapa.”

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445.5/360.1/RSU/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. SLAMET Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp.OG(K) diperoleh kesimpulan:

Pada perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam enam dan jam sepuluh dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin delapan belas minggu sampai Sembilan belas minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau.

Bahwa terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 tahun lebih 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21261/ K/2006 tanggal 17 Juli 2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa Xxxxpada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Anak Korban Binti UJANG TAHYUDIN sering ikut ayahnya yang bekerja di tempat tambal ban milik kakak terdakwa Xxxx yang bersebelahan dengan warung pakan burung milik terdakwa. Dan terdakwa sering memberi uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada Anak Korban sehingga Anak Korban sering bermain di warung pakan burung milik terdakwa di Kp.Karang Asem RT 03 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 datang Anak Korban main ke warung pakan burung terdakwa. Lalu Anak Korban masuk ke warung milik terdakwa tersebut. Kemudian Anak Korban meminjam handphone terdakwa dan terdakwa pun meminjamkan handphonenya kepada Anak Korban sambil terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di kursi. Lalu terdakwa memberinya uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) agar Anak Korban menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban ke pangkuan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi dan kening Anak Korban, menaikkan baju Anak Korban sampai ke dada kemudian memegang dan mencium payudara Anak Korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Beberapa saat kemudian terdakwa lalu menyuruh Anak Korban bermain di sekitar warung dan pada saat akan menutup warung terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sambil mengatakan :”Jangan bilang kepada siapa-siapa.”

Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya mencabuli Anak Korban beberapa kali dalam bulan September 2022 tersebut dengan cara yang sama dan di tempat yang sama.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445.5/363.1/RSU/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. SLAMET Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Arif Satria Prabowo, Sp.OG diperoleh kesimpulan :

Pada pasien perempuan berumur kurang lebih sepuluh tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan lubang kemaluan tampak selaput dara utuh.

Bahwa terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan mencabuli Anak Korban yang masih anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-01102013-0700 tanggal 07 Oktober 2013.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 Saksi mulai merasa curiga terhadap Anak Korban karena Anak Korban pada bulan November tersebut tidak mengalami haid/menstruasi dan disana Saksi sudah curiga kalau Anak Korban hamil. Kemudian, pada bulan Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan kakak Anak Korban membawa Anak Korban ke salah satu bidan di daerah Malangbong, dan dari hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Anak Korban saat ini tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan. Setelahnya, Saksi pulang kemudian sesampainya di rumah “YI PATUNGAN GENDUT KUSAHA?” (Yi, gendut oleh siapa?) dan Anak Korban langsung menunjuk ke arah warung milik terdakwa, kemudian Saksi memperlihatkan foto terdakwa dan Anak Korban merespon dengan menunjuk-nunjuk foto terdakwa dengan jari telunjuk terdakwa. Selain itu, pada suatu saat sebelum Saksi membawa Anak Korban ke bidan terdakwa pernah bertemu Saksi dan Anak Korban di depan rumah dan meminta maaf kepada Anak Korban sebelum terdakwa berangkat ke Jawa, disana Saksi curiga kalau terdakwa mempunyai kesalahan;
- Bahwa Anak Korban ketika Saksi tanya hanya melakukan gerakan dengan memasukkan jari telunjuk sebelah kanan ke tangan sebelah kiri yang membentuk lingkaran sambil menunjuk-nunjuk foto terdakwa, yang Saksi pahami bahwa sepertinya terdakwa melakukan dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa terdakwa nya karena Anak Korban tidak bisa menjelaskan kepada Saksi, namun

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban selalu menunjuk ke arah warung milik terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Asem Rt. 03 rw. 01 Ds. Sukamanah Kec. Malangbong kab. Garut, yang Saksi pahami sepertinya perbuatan tersebut terjadi di warung milik terdakwa. Untuk waktu Saksi tidak mengetahui, namun Anak Korban mulai tidak mengalami haid/menstruasi sejak bulan November 2022;

- Bahwa Anak Korban dulu sempat bersekolah di SLB At-Turmuzi II di daerah Ds. Haukuning Kec. Malangbong Kab. Garut namun hanya sampai kelas III karena pada saat itu suami Saksi jatuh sakit (stroke) sehingga Saksi sulit membagi waktu dan Anak Korban berhenti sekolah. Kemudian, Anak Korban sempat bersekolah kembali pada pertengahan tahun 2022 di SLB At-Turmuzi II, namun berhenti pada bulan Desember 2022 saat bagi raport karena Saksi sudah mencurigai kalau Anak Korban hamil. Dan saat ini, keseharian Anak Korban diam di rumah dan hanya bermain di sekitar rumah;

- Bahwa suatu ketika sekira pukul 19.30 wib Saksi mencari Anak Saksi, lalu Saksi bertanya kepada salah satu pedagang kaki lima dan pedagang tersebut memberitahu bahwa Anak Korban ada di dalam warung terdakwa, kemudian Saksi mengintip ke dalam warung dan benar di dalam ada terdakwa dan terdakwa, namun pada saat itu Saksi belum curiga sehingga Saksi menunggu diluar sambil mengobrol dengan pedagang tersebut, dan tidak lama kemudian Anak Korban keluar dan Saksi langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah. Selain itu, ketika di siang hari Anak Korban suka bermain di warung terdakwa, terkadang sendiri dan terkadang pula dengan Anak Korban;

- Bahwa sehari-hari terdakwa tinggal bersama istri terdakwa di rumah kakak ipar terdakwa dan istrinya. Namun, letak warung dan rumahnya berjauhan dan pada saat Saksi mengintip warung terdakwa di dalam hanya ada terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mulai tidak mengalami menstruasi pada bulan November 2022 sehingga pada saat itu Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban sering pulang ke rumah sambil membawa makanan ataupun uang sebesar Rp 2.000,- atau Rp 5.000,- dan ketika Saksi tanya Anak Korban menunjuk ke arah warung milik terdakwa.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sangat penurut kepada terdakwa dan tidak pernah bermain dengan lelaki lain selain terdakwa.
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada korban lain dari kelakuan terdakwa tersebut yaitu Anak Korban (10 tahun) teman bermain terdakwa.
 - Bahwa menurut kakak Anak Korban (Anak Korban LATIFAH) terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mencium pipi, memeluk dan mengegendong Anak Korban, dan memasukkan jari ke dalam lubang kemaluan Anak Korban.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban tapi terdakwa tidak mengakui kehamilan Anak Korban disebabkan oleh terdakwa.
 - Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.
2. anak korban tidak disumpah karena penyandang disabilitas ganda) dengan didampingi ibu kandung dan penerjemah dari SLB pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dengan bahasa isyarat berupa gestur tubuh dan suara Anak Korban mengenali terdakwa SANTOSO Bin (Alm) SARIPAN;
 - Bahwa dengan bahasa isyarat berupa gestur tubuh dan suara Anak Korban menunjuk terdakwa Xxxx lalu menunjuk perutnya sambil mulutnya mengeluarkan suara;
 - Bahwa Anak Korban segera mengenali warung milik Terdakwa;
 - Bahwa kepada Anak Korban ditunjukkan gerakan dengan memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke sebelah tangan kiri membentuk lingkaran lalu diarahkan ke bagian bawah perut/kelamin dengan gestur tubuh dan suara Anak Korban menunjuk tangannya ke arah terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban tapi terdakwa tidak mengakui kehamilan Anak Korban disebabkan oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban suka kepada terdakwa.
3. xxxx, anak korban tidak disumpah karena masih berusia 10 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak Korban mengenal dengan terdakwa Xxxx yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dikarenakan rumah terdakwa tidak jauh dengan rumah Anak Korban, selain itu Anak Korban sering ikut ayah Anak Korban bekerja di tempat tambal ban milik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak yaitu sdr. ABAH ENTANG yang mana tempat tambal ban tersebut bersebelahan dengan toko pakan burung milik terdakwa sehingga Anak Korban sering bertemu terdakwa dan sering bermain di toko pakan burung milik terdakwa tersebut, namun Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Als ABAH tersebut;

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak Korban kurang mengingat berapa kali terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, namun yang Anak Korban ingat lebih dari 1 kali atau sekitar 5 kali terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal lupa bulan September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di dalam toko pakan burung milik terdakwa yaitu di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Ds Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara ketika terdakwa sedang duduk di atas kursi di toko pakan burung miliknya, lalu terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan mendudukkan badan Anak Korban di pangkuannya, kemudian terdakwa memeluk badan Anak Korban, mencium kedua pipi dan kening Anak Korban, menaikkan baju Anak Korban sampai ke dada, kemudian memegang serta melumati kedua payudara Anak Korban dan menciumi perut Anak Korban, menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut lalu terdakwa memainkan serta mencolok-colok kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan terdakwa sampai terkadang Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bisa berada di dalam toko pakan burung milik terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Asem RT 03 RW 01 Ds Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut yaitu dikarenakan Anak Korban sering ikut ayah Anak Korban bekerja di tempat tambal ban milik kakak dari terdakwa yaitu sdr. ABAH ENTANG, yang mana lokasi tempat tambal ban tersebut bersebelahan dengan toko pakan burung milik terdakwa, sehingga terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk bermain didalam toko pakan burung miliknya tersebut sambil menunggu ayah Anak Korban bekerja;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut secara langsung, akan tetapi setelah ramainya berita tentang perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada teman Anak Korban yaitu Anak Korban (disabilitas) sehingga menyebabkan Anak Korban hamil, selanjutnya kakak Anak Korban Anak Korban LATHIIFAH bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa, lalu Anak Korban menceritakan kepada kakak Anak Korban tersebut bahwa Anak Korban juga pernah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, dikarenakan Anak Korban merasa takut dimarahi oleh terdakwa apabila Anak Korban melawan, serta terdakwa juga menyuruh Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban ataupun kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang terdakwa sehingga melakukan dugaan tidak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban, namun Anak Korban mengira bahwa terdakwa menyayangi Anak Korban sebagai anak kecil karena terkadang sebelum atau sesudah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, terdakwa memberikan Anak Korban makanan/ jajanan serta uang tunai dari Rp. 2.000,- sampai Rp. 4.000,- selain itu terdakwa juga sering mengajak Anak Korban pergi ke daerah Ciawi Tasikmalaya dengan menggunakan motor milik terdakwa untuk berbelanja pakan burung;
- Bahwa posisi Anak Korban serta posisi terdakwa ketika Anak Korban dicabuli oleh terdakwa tersebut yaitu posisi Anak Korban tidur terlentang diatas kursi/ bangku di dalam toko pakan burung terdakwa tersebut sedangkan posisi terdakwa duduk di bawah bangku/ di atas lantai lalu terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai ke dada lalu memegang serta melumasi kedua payudara Anak Korban, mencium perut Anak Korban, mencium kedua pipi dan kening Anak Korban serta menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan memainkan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan terdakwa, selain itu posisi lainnya yaitu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk diatas kursi di toko pakan burung milik terdakwa lalu terdakwa mengangkat serta mendudukkan badan Anak Korban diatas pangkuannya lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam baju Anak Korban kemudian memegang kedua payudara Anak Korban, mencium kedua pipi dan kening Anak Korban serta memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban lalu memainkan serta mencolok-colok kemaluan Anak Korban sampai terkadang Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sebelum maupun sesudah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak melakukan paksaan ancaman dan kekerasan terhadap Anak Korban namun terkadang sebelum atau sesudah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, terdakwa memberikan Anak Korban makanan/ jajanan serta uang dari Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 4.000,- serta terdakwa menyuruh Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban ataupun kepada orang lain;
- Bahwa setahu Anak Korban ada orang lain selain Anak Korban yang telah menjadi korban perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu teman Anak Korban yaitu Anak Korban (disabilitas) umur 17 tahun sehingga menyebabkan Anak Korban (disabilitas) mengandung/ hamil;
- Terhadap keterangan Anak Korban terdakwa memberikan pendapat benar.

4. xxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban Binti UJANG TAHYUDIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kejadian tindak pidana perbuatan cabul tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2022 di dalam toko pakan burung milik terdakwa yaitu di Kp. Karang Asem RT.03 / 01 Ds. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dengan cara bagaimana diduga terdakwa sewaktu melakukan dugaan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban, namun berdasarkan kabar yang beredar di warga yang kebanyakan warga tersebut juga masih kerabat Saksi bahwa diduga Anak korban selain dicabuli juga disetubuhi oleh terdakwa karena Anak korban saat ini dalam keadaan hamil, dan Anak Korban pun sulit untuk diajak komunikasi dikarenakan Anak Korban penyandang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disabilitas (Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Tuna Grahita), namun Anak korban sewaktu ditanyai oleh pihak keluarga dan warga setempat perihal dirinya hamil oleh siapa, Anak korban sempat menunjuk ke arah kios yang biasa ditempati terdakwa untuk berjualan, dan bahkan sempat sesekali menyebut nama terdakwa, disitu lah timbul keyakinan, jika terdakwa yang mecabuli Anak Korban sampai hamil adalah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban kepada Saksi, terdakwa sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban dengan cara terdakwa pernah memeluk Anak korban, menciumi pipi, meraba dan meremas payudara Anak korban lalu meraba dan mencolok-colok vagina Anak korban dengan menggunakan jari terdakwa, bahkan berdasarkan keterangan Anak korban kepada Saksi bahwa Anak korban dicabulli oleh terdakwa tersebut sebanyak lebih dari 1 kali.
- Bahwa Awalnya Saksi sehingga mengetahui perihal perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para Anak korban, yaitu awalnya pada sekitar tanggal 18 Februari 2023 Saksi mendengar kabar ramai yang beredar dari kerabat Saksi dan warga di lingkungan kampung saksi, bahwa Anak Korban hamil bahkan dari sekitar bulan Nopember 2022 korban Anak Korban ()N sudah tidak menstruasi, lalu setelah itu orangtua Anak Korban dan warga pun diduga menelusuri hal tersebut dan melakukan pendekatan dan menanyai Anak Korban perihal siapa yang diduga menghamilinya lalu korban sewaktu ditanyai oleh pihak keluarga dan warga setempat perihal dirinya hamil oleh siapa, Anak korban sempat menunjuk ke arah tempat / kios yang biasa ditempati terdakwa, dan bahkan sempat sesekali menyebut nama terdakwa, disitu lah timbul keyakinan, jika yang mecabuli Anak Korban sampai hamil adalah terdakwa, setelah mengetahui hal yang dialami oleh Anak Korban tersebut, Saksi pun jadi kepikiran dan merasa khawatir terhadap anak Saksi sendiri yaitu Anak Korban dikarenakan selama ini Anak Korban pun dikenal akrab dan sangat dekat dengan terdakwa, karena memang keseharian nya suka main dan bergaul di tempat / kios terdakwa, disitu timbul kekhawatiran Saksi jangan –jangan Anak Korban pun pernah juga diperlakukan sama / dicabuli oleh terdakwa, setelah itu Saksi berusaha secara perlahan menanyai Anak Korban, dan disitulah Anak Korban menjelaskan bahwa dirinya pada sekitar bulan September 2022 pernah juga dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa pernah memeluk korban, menciumi pipi, meraba dan meremas payudara korban

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu meraba dan mencolok-colok vagina Anak Korban dengan menggunakan jari terdakwa, bahkan berdasarkan keterangan Anak korban kepada Saksi bahwa Anak korban dicabulli oleh terdakwa tersebut sebanyak lebih dari 1 kali.

- Bahwa dampak / Akibat yang dialami oleh Anak Korban dan Anak Korban akibat dari perbuatan cabul yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu : Untuk korban Anak Korban hamil dan terlihat agak trauma dan untuk korban Anak Korban pun juga terlihat agak trauma dan terkadang gampang kaget jika bertemu dengan orang lain
- Terhadap keterangan Saksi terdakwa memberikan pendapat benar.

5. xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi mendapat telpon dari salah satu warga Desa Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut yang menanyakan tentang KPAl di daerah Malangbong dan memebritahukan bahwa ada korban atas nama Anak Korban pencabulan di Kampung Karang Asem, sehingga saksi langsung mendatangi Kampung Karang Asem untuk bertanya lebih jelasnya. Sesampainya disana, saksi bersama warga langsung mendatangi rumah Anak Korban dan disusul oleh pihak kecamatan dll. Kemudian, saksi langsung bertanya tentang kebenarannya kepada keluarga Anak Korban dan membawa Anak Korban ke salah satu bidan di daerah Malangbong, dan bidan tersebut menyatakan bahwa benar Anak Korban saat ini telah hamil dengan usia kandungan jalan 6 (enam) bulan. Setelahnya, saksi dan yang lainnya kembali pulang ke rumah Anak Korban dan keluarga Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Garut pada tanggal 18 Februari 2023. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 18.30 saksi kembali ke Kampung Karang Asem untuk mengembalikan *charger* handphone ke orangtua Anak Korban, dan sesampainya dirumah Anak Korban ibu kandung Anak Korban bercerita sambil menangis bahwa Anak Korban juga menjadi salah satu korban sdr. . Sehingga saksi meminta izin kepada orangtua Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke bidan untuk pemeriksaan awal, karena ibu kandungnya sedang hamil besar dan bapak kandungnya baru saja kecelakaan jadi keduanya tidak ikut;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak Korban dan Anak Korban sering bermain ke warung pakan burung milik sdr. , dan yang saksi ketahui

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sangat dekat dengan sdr. sampai menganggap sdr. orang yang baik. Namun, saksi tidak mengetahui keduanya bermain bersama-sama atau terpisah sama di warung pakan burung milik sdr. tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Anak Korban dan Anak Korban yang merupakan tetangga rumah Terdakwa namun Terdakwa dengan Anak Korban dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2022 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di warung yang beralamat di Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut, dan terhadap Anak Korban yang terakhir kalinya terjadi pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan September 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara bujuk rayu dengan memberikan sejumlah uang setelah itu Terdakwa menaikan rok korban lalu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa ke pinggir celana dalam korban selanjutnya memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban sampai mengeluarkan sperma. Sementara Terdakwa melakukan tindak pidana cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan cara dengan cara bujuk rayu dengan memberikan sejumlah uang setelah itu Terdakwa meraba dan menjilat bagian payudara dan meraba serta memasukan jari tangan Terdakwa ke bagian kemaluan dari korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban : Yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut. Yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut. Yang ketiga pada hari

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa tanggal lupa Bulan September tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut. Yang keempat pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut. Yang kelima pada hari Sabtu tanggal lupa bulan September 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban dan Anak Korban tersebut, pada saat itu usia dari Anak Korban yaitu 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban yaitu 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sehingga mau melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan terhadap Anak Korban sehingga mau melakukan perbuatan cabul yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan Anak Korban tersebut tidak ada orang yang melihat atau mengetahui perbuatan yang Terdakwa perbuat;
- Bahwa ketika korban Anak Korban dan Anak Korban dicabuli dan atau di setubuhi oleh Terdakwa, pada saat itu Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa mencabuli/ menyetubuhi Anak Korban pada saat itu Terdakwa merasakan puas sehingga mengeluarkan cairan putih(sperma) di dalam kemaluan korban, namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban kemaluan Terdakwa tidak mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau bertuliskan PRATAMA di saku depan sebelah kiri.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam bertuliskan MARTIN.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seprei warna merah mudah bermotif bunga.
- 1 (satu) buah bantal warna biru bermotif gambar kuda poni bertuliskan "My Cute Pony".
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y 12 warna biru langit.

Terhadap Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian, dan telah pula ditunjukkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa yang membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Anak Korban dan Anak Korban yang merupakan tetangga rumah Terdakwa namun Terdakwa dengan Anak Korban dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2022 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di warung yang beralamat di Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut, dan terhadap Anak Korban yang terakhir kalinya terjadi pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan September 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara bujuk rayu dengan memberikan sejumlah uang setelah itu Terdakwa menaikan rok korban lalu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa ke pinggir celana dalam korban selanjutnya memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban sampai mengeluarkan sperma. Sementara Terdakwa melakukan tindak pidana cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan cara dengan cara bujuk rayu dengan memberikan sejumlah uang setelah itu Terdakwa meraba dan menjilat bagian payudara dan meraba serta memasukan jari tangan Terdakwa ke bagian kemaluan dari korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban : Yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut. Yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 sekira

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut. Yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa Bulan September tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut. Yang keempat pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut. Yang kelima pada hari Sabtu tanggal lupa bulan September 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung yang beralamat Kp. Karang Asem Rt 03/01 Desa. Sukamanah Kec. Malangbong Kab. Garut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan terhadap Anak Korban dan Anak Korban tersebut, pada saat itu usia dari Anak Korban yaitu 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban yaitu 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sehingga mau melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan terhadap Anak Korban sehingga mau melakukan perbuatan cabul yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan Anak Korban tersebut tidak ada orang yang melihat atau mengetahui perbuatan yang Terdakwa perbuat;
- Bahwa ketika korban Anak Korban dan Anak Korban dicabuli dan atau di setubuhi oleh Terdakwa, pada saat itu Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa mencabuli/ menyetubuhi Anak Korban pada saat itu Terdakwa merasakan puas sehingga mengeluarkan cairan putih(sperma) di dalam kemaluan korban, namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban kemaluan Terdakwa tidak mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena Dakwaan berbentuk alternatif kumulatif maka akan membuktikan Dakwaan alternatif dalam Dakwaan kumulatif Kesatu dan Dakwaan kumulatif Kedua yaitu melanggar pasal : **KESATU Pertama:**

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN KEDUA : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur – unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak;
3. Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memahami arah tujuan *factual* dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*). Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu*, *idiot*, *imbecile*, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexabeweging*, *melindur/slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts* dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya



persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 saat terdakwa sedang berada di warung pakan burung miliknya datang Anak Korban ke warung terdakwa. Lalu Anak Korban masuk ke warung milik terdakwa tersebut. Pada saat itu warung terdakwa sedang tidak ada pembeli. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menaikkan rok Anak Korban sambil jarinya meraba kemaluan Anak Korban . Lalu terdakwa langsung menurunkan celananya hingga alat kemaluan (penis) terdakwa keluar dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penisnya) ke dalam lubang vagina Anak Korban lewat samping celana dalam Anak Korban . Setelah alat kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban selanjutnya alat kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Anak Korban . Setelah selesai terdakwa lalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sambil mengatakan :”Jangan bilang kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445.5/360.1/RSU/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. SLAMET Kabupaten Garut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp.OG(K) diperoleh kesimpulan: pada perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam enam dan jam sepuluh dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin delapan belas minggu sampai sembilan belas minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ini adalah Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yaitu dengan memberikan sejumlah uang dan mengatakan agar saksi korban tidak mengatakan kepada siapa – siapa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Dan Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

1. Setiap Orang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Kesatu Pertama sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September 2022 saat terdakwa sedang berada di warung pakan burung miliknya datang Anak Korban ke warung terdakwa. Lalu Anak Korban masuk ke warung milik terdakwa tersebut. Pada saat itu warung terdakwa sedang tidak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembeli. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menaikkan rok Anak Korban sambil jarinya meraba kemaluan Anak Korban. Lalu terdakwa langsung menurunkan celananya hingga alat kemaluan (penis) terdakwa keluar dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penisnya) ke dalam lubang vagina Anak Korban lewat samping celana dalam Anak Korban. Setelah alat kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban selanjutnya alat kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah selesai terdakwa lalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sambil mengatakan :”Jangan bilang kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445.5/360.1/RSU/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. SLAMET Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp.OG(K) diperoleh kesimpulan: pada perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam enam dan jam sepuluh dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin delapan belas minggu sampai sembilan belas minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ini adalah Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yaitu mengatakan agar saksi korban tidak mengatakan kepada siapa – siapa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Unsur Melakukan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul telah terbukti

Ad.3 Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut.;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dilakukan berulang – ulang sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau toska -
- 1 (satu) buah rok panjang dengan motif bunga -
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih -
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan kondisi pada bagian kakikannya terdapat robekan dan ada motif gambar perempuan -

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah swater lengan panjang warna pink -
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan motif gambar boneka
- 1 (satu) buah kaos singet / kaos dalam warna putih .

Barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban dalam tindak pidana dimaksud namun dalam pemeriksaan saksi korban dalam perkara ini Majelis mengkhawatirkan trauma yang dialami saksi korban maka sudah sepantasnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui Anak Saksi menyandang disabilitas tapi tetap menyetubuhi Anak Saksi
- Terdakwa selain menyetubuhi Anak Saksi juga mencabuli Anak Saksi .
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Saksi dan merusak masa depan Anak Saksi .
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau toska -
- 1 (satu) buah rok panjang dengan motif bunga -
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih -
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan kondisi pada bagian kaki kanannya terdapat robekan dan ada motif gambar perempuan -
- 1 (satu) buah swater lengan panjang warna pink -
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan motif gambar boneka -
- 1 (satu) buah kaos singet / kaos dalam warna putih .

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Patricia, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Johar, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)